

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (syahadad) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat islam dan diakui keislamannya.<sup>1</sup> Zakat menurut bahasa adalah Nama' (kesuburan), Thaharah (kesucian), Barakah (keberkatan), dan berarti juga Tazkiyah Tathir (mensucikan). Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia Zakat menurut bahasa berarti tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji.<sup>2</sup>

Menurut istilah fiqih Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu. Munawir Syadzali mengutip pendapat Achmad Tirtosudiro, bahwa zakat adalah pengambilan sebagian harta dari orang muslim untuk kesejahteraan orang dan oleh orang muslim.<sup>3</sup> Dalam UU RI No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Terjemah*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2004), cet. ke-7, h. 3


<sup>2</sup>. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. ke-3, h. 3

<sup>3</sup>. Munawir Sadzali, *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), cet. ke-II, h. 160

<sup>4</sup>. Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), h. 81

Zakat merupakan ibadah dan merupakan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moril maupun materil, baik dari pihak penerima (mustahik) maupun dari pihak pemberi (muzakki).

Penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya di dalamnya.<sup>5</sup> Firman Allah SWT Surah At-Taubah (9): 103:



Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk*


---

<sup>5</sup>. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *op. cit.*, h. 8-9

*mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>6</sup>

Mengenai zakat fitrah yang berhubungan denganulan ramadhan dan idhul fitri, seluruh umat muslim melaksanakan ibadah puasa serta berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tidak ditentukan berdasarkan *nisab* melainkan berdasarkan kecukupan seorang *muzakki*, artinya orang yang benar-benar tidak memiliki kecukupan kebutuhan pokok hidupnya, maka ia tidak wajib membayar zakat fitrah, bahkan orang itu menjadi *mustahiqnya*, tetapi apabila memiliki sedikit dari kebutuhan pokok, maka orang tersebut wajib untuk membayar zakat fitrah.

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT, dalam Al-qur'an mereka itu terdiri atas delapan golongan. Berdasarkan firman Allah SWT surah At-Taubah (9) : 60:



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah (9): 60)*<sup>7</sup>

203 <sup>6</sup>. Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Thaha Putra, 2010), h.

<sup>7</sup>. Departemen Agama RI, *op.Cit.*, h.196

Ayat tersebut sudah jelas menunjukkan siapa saja yang menjadi *mustahiq* zakat. Akan tetapi yang paling diutamakan adalah fakir dan miskin. Apabila zakat tidak diserahkan kepada selain dari golongan delapan, maka tidak bisa dikatakan zakat, karena zakat memiliki peraturan yang khusus berbeda dengan sedeqah, hibah, hadiah, dan sebagainya.

Berikut ini, penulis akan menguraikan asnaf atau golongan yang delapan yang tercantum didalam ayat tersebut:

1. Orang fakir, orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.<sup>8</sup>
2. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Menurut UU tentang pengelolaan zakat, yang dinamakan *Amil Zakat* adalah Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>9</sup>
4. Muallaf, orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

---

<sup>8</sup>Direktorat Pembinaan PTAI, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta:Proyek Pembinaan PTAI,1982), h.261

<sup>9</sup>. Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2010), h. 713

6. Orang berhutang, orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah), Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Beriman kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan matrealistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki merupakan wujud dari sifat manusia yang saling membutuhkan dan saling membantu antara sesamanya serta saling mendukung dalam segala hal. Oleh karena itu zakat yang merupakan hak *mustahiq* berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan layak,serta dapat beribadah kepda Allah Swt, terhindar dari kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri dan dengki yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

Mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat. Adapun kelompok-kelompok yang lain mengambil atas dasar kesamaan hak di antara mereka. Dan jika yang membagikan zakat itu adalah pemilik harta itu sendiri atau orang yang mewakilinya, gugurlah hak panitia zakat itu, kemudian dibagikan kepada tujuh kelompok yang tersisa jika semua kelompok itu masih ada. Jika tidak, zakat itu hanya dibagikan kepada kelompok yang ada saja. Zakat itu lebih disenangi bila dibagikan kepada semua kelompok yang disebutkan dalam firman Allah SWT jika memungkinkan, dan tidak boleh dibagikan kepada kurang dari tiga kelompok karena yang disebut jamak itu harus sampai kepada tiga. Jika zakat hanya dibagikan kepada dua kelompok, kelompok yang ketiga adalah pengurus atau panitia zakat, dan sudah dianggap cukup apabila panitia itu hanya ada satu orang.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan persoalan ini penulis menemukan fenomena pelaksanaan zakat fitrah di masyarakat desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir mereka melakukan pembayaran zakat fitrah sebesar satu sa' atau 2,5 kg beras/orang sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam hal pendistribusian zakat fitrah masyarakat menyerahkan langsung zakat fitrah

---

<sup>10</sup>. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i ra, *al-Umm*, (Al-Manshurah : Darul Wafa', 2001 M, 1422 H), jilid 2, cet. ke-1, h 94

kepada panitia zakat setempat. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan Mesjid dan Musholla. Adapun untuk kepengurusan zakat fitrah ini dibentuk secara tiba-tiba pada saat menjelang bulan ramadhan. Kepengurusan tersebut terdiri dari pengurus Masjid dan Musholah dan beranggotakan para pemuda setempat. Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur, dan mendistribusikan kepada para asnaf zakat. Dalam hal pendistribusian pertama-tama para para panitia zakat mendata jumlah mustahiq yang ada disekitarnya, setelah semua data terkumpul, maka para panitia langsung membagikan harta zakat fitrah kepada mustahiq yang ada berdasarkan jumlah mereka secara merata atau menyamaratakan pembagiannya, tanpa melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh para setiap mustahiq.<sup>11</sup>

Sepintas cara yang dilakukan para panitia itu cukup adil untuk semuanya, tetapi dengan pendistribusian secara merata atau menyamaratakan justru perbuatan itu mengurangi hak para mustahiq yang membutuhkannya.

Terkait dengan persoalan ini, dapat dilihat bahwa tidak tepatnya pembagian zakat fitra yang dilaksanakan masyarakat desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir, karena dalam pembagiannya mereka meratakan atau menyamaratakan bagian setiap asnaf yang ada, tanpa melihat kebutuhan yan diperlukan oleh para asnaf.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan mengenai:

---

<sup>11</sup>. Wawancara dengan bapak jumadi selaku amil zakat di desa sintong kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir tanggal 20 Oktober 2014

## **PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI DESA SINTONG KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

### **B. Batasan Masalah**

Supaya peneliti ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan ini pada penyamarataan pembagian zakat fitrah di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir ditinjau menurut hukum Islam tahun 2014.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan diskripsi uraian diatas maka timbul beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat fitrah di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir.
2. Apa yang melatar belakangi penyamarataan pembagian zakat fitrah di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir.
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyamarataan Pembagian Zakat Fitrah di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan zakat fitrah di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir.

2. Mengetahui latar belakang penyamarataan pembagian zakat fitrah di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir.
3. Mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap penyamarataan pembagian zakat fitrah di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang Hukum Islam tentang permasalahan penyamarataan pembagian zakat fitrah.
2. Sebagai syarat dalam menyelesaikan study dan meraih gelar sarjana Syari'ah UINSuska Riau.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi terhadap masyarakat umum dan terkhusus bagi penulis sendiri tentang penyamarataan pembagian zakat fitrah.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir dikarenakan tempat tersebut lebih mudah dijangkau dan dapat menghemat biaya.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang penyamarataan

pembagian zakat fitrah di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir ditinjau menurut hukum islam.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah panitia amil, tokoh agama dan penerima zakat.

#### b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah penyamarataan pembagian zakat fitrah di desa Sintong kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir ditinjau menurut hukum Islam.

### 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian<sup>12</sup>. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah panitia amil yang berjumlah 9 orang, dan tokoh agama yang berjumlah 5 orang, dan penerima zakat yang berjumlah 60 orang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purposive sampling*.

### 5. Sumber Data

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari panitia amil, tokoh agama, dan penerima zakat di desa Sintong.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dari perpustakaan yang dapat membantu penelitian ini guna melengkapi data.

---

<sup>12</sup>. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), cet.ke-2, h. 98

## 6. Metode Pengumpulan Data

- a. *Observasi* yaitu mengadakan pengamatan secara langsung atau suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar.<sup>13</sup>
- b. *Interview* yaitu penulis langsung mengadakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan.
- c. *Riset Pustaka* yaitu data-data yang didapatkan dari literatur sebagai landasan dalam penelitian ini.
- d. *Angket* yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara tertulis kepada pihak terkait.

## 7. Metode Analisis Data

- a. Metode induktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat khusus kemudian diambil pengertiannya secara umum.
- b. Metode deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Metode deskriptif, yaitu mengumpulkan data apa adanya kemudian diambil dan dianalisa sebagaimana mestinya.

## 8. Sistematika Penulisan

Supaya dengan mudah penulisan ini dapat dipamahami maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagaimana berikut:

---

<sup>13</sup>. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), cet. ke-1, h. 197

**BAB I:** Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II:** Gambaran Umum Lokasi Penelitian, yang terdiri dari sejarah berdirinya desa sintong, geografis dan demografis, sosial ekonomi masyarakat, adat dan budaya, kehidupan beragama.

**BAB III:** Tinjauan umum tentang zakat, yang terdiri dari pengertian zakat, macam-macam zakat, dasar hukum zakat, tujuan dan hikmah disyari'atkannya zakat, orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah, ukuran zakat fitrah, waktu mengeluarkan zakat fitrah, golongan yang berhak menerima zakat.

**BAB IV:** Pembagian zakat fitrah di desa Sintong, yang terdiri dari bagaimana mekanisme pembagian zakat fitrah di desa sintong kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir, apa yang melatar belakangi penyamarataan pembagian zakat fitrah di desa sintong kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir, pandangan hukum islam terhadap penyamarataan pembagian zakat fitrah di desa sintong kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir.

**BAB V:** Kesimpulan dan Saran.